

## KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN BIREUEN

Zulfikar<sup>1</sup>, Alfi Ramadhan<sup>2</sup>, Jamaluddin<sup>3</sup>

Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Al Muslim, Aceh, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

e-mail: [jamaluddin@ar-raniry.ac.id](mailto:jamaluddin@ar-raniry.ac.id)<sup>1</sup>, [zulfikarkuliahs2@gmail.com](mailto:zulfikarkuliahs2@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[alfiradamhan304@gmail.com](mailto:alfiradamhan304@gmail.com)<sup>3</sup>

Diterima: 27/04/2026; Direvisi: 17/05/2026; Diterbitkan: 13/06/2026

### ABSTRAK


Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan melalui pendekatan berbasis wilayah domisili. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesenjangan kualitas sekolah, distribusi tenaga pendidik, dan persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan melalui analisis dokumen kebijakan, data statistik pendidikan, dan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2020–2025. Analisis data dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi telah mendukung pemerataan akses pendidikan secara administratif melalui mekanisme penerimaan berbasis domisili. Namun, pemerataan mutu pendidikan belum tercapai secara optimal akibat ketimpangan distribusi guru, keterbatasan infrastruktur sekolah, resistensi masyarakat terhadap sekolah nonfavorit, serta lemahnya pelibatan aktor lokal dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program afirmatif melalui pemerataan guru, peningkatan fasilitas sekolah di wilayah pinggiran, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk mendukung efektivitas kebijakan zonasi secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Pemerataan Pendidikan, PPDB, Sistem Zonasi, Kabupaten Bireuen*

### ABSTRACT

The implementation of the zoning system in the New Student Admission (PPDB) policy is one of the government's strategies to promote equitable access to and quality of education through a domicile-based approach. However, the implementation of this policy continues to face various challenges, particularly regarding disparities in school quality, teacher distribution, and public perceptions of favorite schools. This study employs a qualitative approach using a literature review method through the analysis of policy documents, educational statistics, and scientific articles published between 2020 and 2025. Data were analyzed using Edwards III's policy implementation model, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the zoning policy has supported the equitable distribution of educational access administratively through a domicile-based admission mechanism. Nevertheless, the equalization of educational quality has not been achieved optimally due to unequal teacher distribution, limited school infrastructure, public resistance toward non-favorite schools, and





weak involvement of local stakeholders in policy implementation. This study recommends strengthening affirmative programs through a more equitable distribution of teachers, improving educational facilities in peripheral areas, and enhancing coordination among local governments, schools, and communities to support the sustainable effectiveness of the PPDB zoning policy.

**Keywords:** *Policy Implementation, Educational Equity, PPDB, Zoning System, Bireuen Regency*

## PENDAHULUAN


Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan sosial. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan pendidikan berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan secara merata bagi seluruh masyarakat (Yanti et al. 2024). Namun, dalam implementasinya masih ditemukan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antarsekolah, baik secara geografis maupun sosial-ekonomi. Fenomena sekolah favorit menyebabkan konsentrasi sumber daya pendidikan pada sekolah tertentu, sementara sebagian sekolah lainnya masih menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan kualitas tenaga pendidik (Puspita & Andriani, 2021).

Sebagai upaya mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan mendekatkan layanan pendidikan kepada peserta didik berdasarkan wilayah domisili serta mendorong pemerataan peserta didik di sekolah negeri. Sistem zonasi juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antarsekolah dan mendukung pemerataan layanan pendidikan. Selain itu, kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang lebih dekat dengan tempat tinggal peserta didik. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan distribusi peserta didik yang lebih proporsional antar satuan pendidikan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan zonasi masih menghadapi berbagai tantangan di berbagai daerah. Akhyar (2024) menyebutkan bahwa ketimpangan kualitas guru dan infrastruktur sekolah masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan zonasi. Penelitian Shofwani et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi zonasi di Kota Pontianak menghadapi sejumlah kendala akibat masih ditemukan manipulasi dokumen domisili dan perbedaan kualitas sekolah. Selain itu, Indrayadi (2025) mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit masih memengaruhi efektivitas kebijakan zonasi.

Kompleksitas persoalan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan zonasi tidak semata-mata ditentukan oleh kepatuhan administratif terhadap regulasi, melainkan dipengaruhi oleh kesiapan kontekstual daerah dan sekolah dalam mengimplementasikannya. Studi indriaty et al. (2025) di Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan zonasi didukung oleh faktor komunikasi yang efektif, kompetensi sumber daya manusia pelaksana, disposisi positif implementer, dan struktur birokrasi yang mapan. Sementara itu, analisis spasial yang dilakukan di Kota Banda Aceh wilayah yang secara geografis berdekatan dengan Kabupaten Bireuen, menunjukkan bahwa radius zonasi yang ideal belum sepenuhnya selaras dengan pembagian zona berbasis batas administratif desa, sehingga dapat mempengaruhi pemerataan kesempatan dalam pemilihan sekolah.

Meskipun literatur tentang implementasi kebijakan zonasi PPDB telah berkembang pesat, sebagian besar studi terdahulu cenderung berfokus pada evaluasi efektivitas di wilayah perkotaan besar dan metropolitan, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Tangerang Selatan



(Indriaty et al., 2025; Adekamwa et al., 2024). Sementara itu, kajian mendalam tentang implementasi kebijakan ini di wilayah kabupaten dengan karakteristik semi-urban dan rural khususnya di Provinsi Aceh masih sangat terbatas. Padahal, laporan dari Komisi X DPR RI (2024) secara eksplisit menyatakan bahwa sistem zonasi yang telah berjalan tujuh tahun menunjukkan hasil yang bervariasi dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan jumlah dan sebaran sekolah negeri. Djamal (2024) menegaskan bahwa kebijakan zonasi masih menghadapi sejumlah tantangan terkait akses pendidikan dan integritas pelaksanaannya.


Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki kondisi sebaran sekolah yang tidak merata antara wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian mengenai implementasi kebijakan zonasi di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis implementasi kebijakan zonasi PPDB di wilayah semi-urban Kabupaten Bireuen menggunakan perspektif implementasi kebijakan Edwards III yang masih jarang dikaji pada konteks daerah di Aceh. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala implementasi kebijakan pada tingkat daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan pemerataan pendidikan di wilayah dengan karakteristik serupa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Sistem Zonasi PPDB di Kabupaten Bireuen serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemerataan akses dan mutu pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur sistematis (systematic literature review) yang diperkuat melalui analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen. Sumber data penelitian berasal dari dokumen kebijakan, data statistik pendidikan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penggunaan berbagai sumber data tersebut bertujuan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan zonasi di daerah penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada database ilmiah Google Scholar. Penelusuran menggunakan kata kunci “sistem zonasi PPDB”, “implementasi kebijakan pendidikan”, “pemerataan pendidikan”, “zoning policy”, dan “educational equity”. Literatur yang digunakan dibatasi pada artikel yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2020–2025, dan proses pencarian dilakukan dengan mengombinasikan kata kunci menggunakan operator Boolean. Kriteria inklusi meliputi artikel yang membahas implementasi kebijakan zonasi pendidikan, dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau laporan penelitian resmi, memiliki relevansi dengan pemerataan akses dan mutu pendidikan, serta tersedia dalam teks lengkap. Berdasarkan proses seleksi, diperoleh 30 artikel utama yang digunakan sebagai sumber analisis.

Selain literatur ilmiah, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen kebijakan nasional dan daerah, meliputi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Surat Edaran Disdikbud Bireuen Nomor 423/1216/2024, serta regulasi daerah terkait PPDB. Data statistik pendidikan diperoleh dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan mengacu pada model implementasi kebijakan Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya,



disposisi, dan struktur birokrasi. Tahapan analisis mencakup reduksi data, kategorisasi temuan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Hasil

Penelitian ini menganalisis berbagai literatur dan dokumen kebijakan terkait implementasi sistem zonasi PPDB dalam pemerataan akses dan mutu pendidikan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan zonasi diterapkan serta dampaknya terhadap kesempatan peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan yang setara. Selain itu, kajian ini juga menelaah berbagai temuan penelitian yang menunjukkan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan sistem zonasi di berbagai daerah. Berdasarkan hasil telaah literatur, ditemukan beberapa fokus utama penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan zonasi, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Kajian Literatur Implementasi Sistem Zonasi PPDB**

| No | Sumber                                           | Lokasi Penelitian      | Fokus Penelitian                       | Temuan Utama                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Indriaty et al. (2025); Edwards III (1980).      | Tangerang Selatan      | Implementasi kebijakan zonasi          | Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi efektivitas implementasi zonasi. |
| 2. | Sari & Dewi (2023); Adekamwa et al. (2024).      | Kota Bandung           | Efektivitas sistem zonasi              | Keterbatasan infrastruktur dan tingginya ekspektasi masyarakat menjadi hambatan implementasi.                  |
| 3. | Dewi et al. (2025); Shofwani et al. (2025).      | Tangerang dan Parepare | Dampak zonasi terhadap mutu pendidikan | Ditemukan penurunan motivasi belajar dan manipulasi data domisili                                              |
| 4. | Meritasari et al (2024).                         | Kabupaten Karimun      | Implementasi zonasi di SMA             | Komunikasi dan dukungan infrastruktur mendukung efektivitas kebijakan.                                         |
| 5. | Sumirat et al. (2026).                           | Banda Aceh             | Pemerataan akses pendidikan            | Sebaran sekolah belum merata berdasarkan radius layanan Pendidikan.                                            |
| 6. | Shofwani et al. (2025); Adekamwa et al. (2024).  | Pontianak              | Efektivitas kebijakan zonasi           | Kebijakan belum optimal akibat kesenjangan mutu sekolah                                                        |
| 7. | Adekamwa et al. (2024).                          | Indonesia              | Evaluasi kebijakan zonasi              | Zonasi belum sepenuhnya mewujudkan pemerataan Pendidikan.                                                      |
| 8. | Lestari et al., (2024b); Indriaty et al. (2025). | Bandung                | Implementasi PPDB zonasi               | Diperlukan koordinasi antarinstansi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.                                     |

*Sumber: Hasil analisis literatur peneliti (2026)*



Berdasarkan Tabel 1, mayoritas penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi PPDB belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan mutu pendidikan. Faktor sumber daya, distribusi guru, infrastruktur sekolah, dan persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan zonasi di berbagai daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan belum selalu diikuti oleh pemerataan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif agar tujuan kebijakan zonasi dapat tercapai secara optimal.

### 1. Implementasi Kebijakan Zonasi PPDB di Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen mulai mengimplementasikan kebijakan zonasi PPDB secara penuh sejak tahun 2018, merujuk pada regulasi nasional yang berlaku. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen tahun ajaran 2024/2025, PPDB jenjang SMP Negeri dan Swasta dilaksanakan secara serentak pada 10-15 Juni 2024 melalui sistem *online* di laman resmi Disdikbud Bireuen. Penerimaan siswa baru SD dan SMP mempedomani tiga jalur utama: zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua, dengan tambahan jalur prestasi khusus untuk jenjang SMP. Pelaksanaan sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses penerimaan peserta didik baru. Tabel 2 menyajikan ketentuan zonasi PPDB di Kabupaten Bireuen berdasarkan dokumen resmi Disdikbud.


**Tabel 2. Ketentuan Zonasi PPDB di Kabupaten Bireuen Tahun Ajaran 2024/2025**

| Aspek                               | Jenjang SD                                                       | Jenjang SMP                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Jalur Pendaftaran</b>            | Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Orang Tua                          | Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Orang Tua, Prestasi                |
| <b>Sistem Pendaftaran</b>           | Online terpusat                                                  | Online terpusat                                                  |
| <b>Dasar Penetapan Daya Tampung</b> | Dapodik 2019 & Permendikbud No. 22/2026                          | Dapodik 2019 & Permendikbud No. 22/2026                          |
| <b>Prinsip Pelaksanaan</b>          | Objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, kompetitif | Objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, kompetitif |

*Sumber: Surat Edaran Disdikbud Bireuen No. 423/1216/2024*

Sesuai dengan dokumen edaran pada tabel 2, secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan sistem PPDB adalah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah di Bireuen agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, mudah, dan terjangkau. Data nasional yang dirilis oleh *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)* menunjukkan bahwa ketimpangan sumber daya pendidikan masih menjadi hambatan struktural utama. Dari total 3,36 juta guru di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024, hanya sekitar 1,2 juta yang telah tersertifikasi, dengan distribusi yang sangat timpang antar daerah. Sebagai ilustrasi perbandingan, Jawa Barat memiliki 467 ribu guru tersertifikasi, sementara provinsi-provinsi di luar Jawa memiliki jumlah yang jauh lebih rendah.

Hasil Asesmen Nasional 2024 memperkuat temuan ini. Mayoritas sekolah di daerah-daerah dengan ketersediaan guru rendah hanya mencapai kompetensi minimum pada kisaran 40%-70%, bahkan masih banyak sekolah dengan capaian di bawah 40%. Studi serupa di Banda Aceh wilayah yang secara geografis berdekatan dengan Bireuen menemukan bahwa sebaran SMA Negeri tidak merata antar kecamatan. Analisis spasial menunjukkan bahwa



hanya 48,12% permukiman yang terlayani pada jarak ideal 1.600 meter, dan hanya 24,87% yang terlayani dalam waktu tempuh kurang dari 10 menit. Temuan ini mengindikasikan bahwa akses terhadap fasilitas pendidikan menengah di wilayah Aceh masih jauh dari ideal.

## 2. Dimensi Komunikasi


Dari sisi komunikasi, Disdikbud Bireuen telah menerbitkan surat edaran empat halaman yang disebar ke seluruh sekolah berisi berbagai ketentuan dan pedoman teknis pendaftaran. Kabid Pembinaan SD Disdikbud Bireuen, Fauzan, menjelaskan bahwa orang tua dapat memilih satu jalur pendaftaran sesuai kondisi masing-masing. Namun, studi-studi di daerah lain menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kebijakan zonasi masih menjadi kendala. Penelitian di Kabupaten Karimun mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat tentang sistem zonasi *online* belum menyeluruh. Di Parepare, sebagian besar orang tua merasa sistem zonasi tidak adil dan menyulitkan proses pendaftaran.

Sekretaris Direktorat Jenderal Paud Dikdasmen Kemendikbudristek dalam RDP dengan Komisi X DPR pada 8 Juli 2024 mengklaim bahwa 100% pemerintah daerah telah menerbitkan petunjuk teknis PPDB dan telah melakukan sosialisasi. Pihak Kemendikbudristek juga menyatakan bahwa PPDB sistem zonasi telah berhasil mengubah preferensi masyarakat terhadap sekolah elite. Namun hal ini belum didukung data spesifik dari Bireuen. Meskipun belum ada data primer untuk Bireuen, sejumlah penelitian di lokasi lain dengan karakteristik serupa dapat memberikan gambaran disposisi para pelaku kebijakan. Penelitian di Kabupaten Karimun menemukan bahwa implementasi sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 4 Karimun sudah berjalan sangat baik, memberikan dampak positif bagi sekolah, dan secara politik, sosial, ekonomi masyarakat merasa terbantu.

Faktor pendukung utama adalah perhatian maksimal dari pemerintah, perbaikan infrastruktur internet dan bangunan sekolah, kualitas sarana-prasarana yang baik, serta komunikasi yang transparan (Sinaga et al, 2024). Namun, temuan berbeda muncul dari penelitian di SMAN 4 Kabupaten Tangerang. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem zonasi berdampak pada hilangnya bibit unggul calon peserta didik baru, menurunnya semangat belajar, serta munculnya praktik manipulasi data domisili. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya kesiapan sekolah dalam menerima peserta didik dengan latar belakang kemampuan yang beragam turut memengaruhi mutu pendidikan (Hasanah et al. 2024). Di Kota Bandung bagian utara, penelitian pada empat SMAN menemukan bahwa kebijakan sistem zonasi belum efektif karena dua faktor penghambat: kurangnya ketersediaan sumber daya fisik/infrastruktur, dan tingginya ekspektasi masyarakat yang mengakibatkan beban kerja pelaksana melebihi kapasitas.

## 3. Dimensi Struktur Birokrasi

Analisis CIPS terbaru terhadap peralihan dari kebijakan PPDB ke SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) melalui Permendikdasmen No. 3/2025 menemukan adanya kemunduran dalam aspek pelibatan aktor lokal. Permendikbud No. 1/2021 sebelumnya secara eksplisit menjamin proses diskusi bersama antara pemerintah daerah dan kelompok kerja kepala sekolah untuk menetapkan wilayah penerimaan. Namun, regulasi baru hanya menyebutkan pelibatan kepala sekolah terbatas pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Absennya mekanisme partisipasi ini menutup ruang dialog antara pemerintah daerah dan sekolah, sehingga kebijakan berisiko kehilangan akar pada realitas pendidikan di lapangan. Menurut Handini et al (2025), kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan



koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Menurut Matin et al. (2025) pelibatan aktor lokal secara lebih aktif dapat mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi pendidikan di setiap wilayah.

## **Pembahasan**

### **1. Zonasi sebagai Solusi Pemerataan Akses**


Implementasi kebijakan zonasi PPDB di Kabupaten Bireuen secara administratif telah mendukung pemerataan akses pendidikan melalui jalur penerimaan berbasis wilayah domisili. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih merata bagi peserta didik untuk mengakses sekolah negeri di wilayah terdekat sesuai ketentuan PPDB yang ditetapkan oleh Disdikbud Bireuen. Meskipun demikian, pemerataan akses pendidikan belum sepenuhnya diikuti pemerataan mutu antarsekolah. Penelitian Sumirat et al. (2026) menunjukkan bahwa cakupan layanan pendidikan di wilayah Aceh masih belum merata berdasarkan jarak dan waktu tempuh sekolah. Selain itu, ketimpangan distribusi guru dan fasilitas pendidikan masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan zonasi (Center for Indonesian Policy Studies, 2025). Namun, pemerataan akses belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan mutu pendidikan antarsekolah (Ainuri & Wijaya, 2026). Temuan penelitian menunjukkan bahwa distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata masih menjadi faktor yang memengaruhi capaian layanan pendidikan (Prima et al. 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi zonasi di Kabupaten Bireuen masih menghadapi tantangan pada aspek pemerataan mutu pendidikan, khususnya antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Hasil Asesmen Nasional 2024 juga menunjukkan bahwa sekolah dengan keterbatasan sumber daya cenderung memiliki capaian kompetensi yang lebih rendah dibandingkan sekolah dengan dukungan fasilitas dan tenaga pendidik yang lebih baik. Dengan demikian, efektivitas kebijakan zonasi tidak hanya ditentukan oleh pemerataan akses, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya pendidikan secara merata.

### **2. Tantangan Sosial dalam Mewujudkan Pemerataan**

Implementasi kebijakan zonasi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan persepsi masyarakat terhadap mutu sekolah. Meskipun kebijakan zonasi bertujuan mendukung pemerataan pendidikan, sebagian masyarakat masih memiliki preferensi terhadap sekolah yang dianggap unggul atau favorit (Syakarofath et al, 2020). Penelitian Meritasari et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi zonasi dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur, sarana pendidikan, dan komunikasi kebijakan yang efektif. Sebaliknya, penelitian Dewi et al. (2025) menemukan bahwa perbedaan persepsi masyarakat terhadap mutu sekolah dapat memicu manipulasi data domisili dalam proses PPDB. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Sari & Dewi. (2023), yang menyatakan bahwa ketimpangan sumber daya pendidikan menyebabkan implementasi zonasi belum berjalan optimal.

Bagi Kabupaten Bireuen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan zonasi sangat dipengaruhi oleh pemerataan mutu pendidikan. Oleh karena itu, implementasi zonasi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas sarana pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah di berbagai wilayah.



### 3. Fragmentasi Birokrasi dan Implikasinya

Efektivitas implementasi kebijakan zonasi juga dipengaruhi oleh struktur birokrasi dan koordinasi antarlembaga. Perubahan regulasi dari PPDB menjadi SPMB melalui Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan dalam sistem penerimaan peserta didik. Namun, pengurangan kuota jalur domisili dan terbatasnya pelibatan aktor lokal dalam penetapan wilayah zonasi berpotensi memengaruhi pemerataan akses pendidikan.


*Center for Indonesian Policy Studies* (2025) menekankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dan pihak sekolah dalam implementasi kebijakan zonasi. Dalam konteks Kabupaten Bireuen, pelibatan kepala sekolah dan pemerintah daerah diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi geografis dan distribusi sekolah di setiap wilayah. Menurut Lestari et al. (2024a), berbagai perubahan tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan kebijakan tetap sesuai dengan kondisi daerah

Selain itu, penguatan otonomi sekolah dan pemerataan sumber daya pendidikan dapat menjadi strategi pendukung dalam meningkatkan efektivitas kebijakan zonasi. Langkah tersebut penting untuk mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan secara lebih berkelanjutan (Damayanti, 2025). Penyelarasan peran antarinstansi juga diperlukan untuk meminimalkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan (Wijayanti et al. 2026). Selain itu, menurut Mutia et al. (2025), mekanisme koordinasi yang jelas dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan di daerah.

## KESIMPULAN


Implementasi kebijakan zonasi PPDB di Kabupaten Bireuen telah mendukung pemerataan akses pendidikan melalui penerimaan berbasis domisili, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan mutu pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi guru, keterbatasan fasilitas pendidikan, perbedaan kualitas antarsekolah, serta persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit masih memengaruhi pelaksanaan kebijakan zonasi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan zonasi dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendidikan dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, upaya pemerataan guru, peningkatan fasilitas pendidikan, dan penguatan koordinasi antarinstansi perlu dilakukan untuk mendukung implementasi kebijakan secara lebih efektif. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian berbasis data lapangan dan analisis spasial untuk mengevaluasi dampak zonasi terhadap pemerataan mutu pendidikan pada tingkat sekolah maupun wilayah. Hasil penelitian ini juga berpotensi menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah dan distribusi layanan pendidikan.

Prospek pengembangan hasil penelitian ini terletak pada penyusunan model evaluasi implementasi zonasi yang mengintegrasikan aspek akses, mutu pendidikan, dan karakteristik wilayah. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian berbasis data lapangan, analisis spasial, maupun pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan zonasi secara lebih komprehensif. Dari sisi aplikasi, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan penerimaan peserta didik yang lebih adaptif, berbasis kebutuhan daerah, serta mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkelanjutan.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Adekamwa, A., Mursalim, M., & Indrayanti, I. (2024). Tren penelitian pelayanan publik di Indonesia: Suatu tinjauan sistematis literatur. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(3), 240-263. <https://doi.org/10.33509/jan.v30i3.3420>
- Ainuri, A. F. Y., & Wijaya, M. M. (2026). Kebijakan Zonasi Sekolah dan Eksklusi Administratif: Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia. *SAKALIMA: Pilar Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan*, 3(1), 73-84. <https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i1.476>
- Akhyar, Y. (2024). Implementasi Sistem Zonasi Pada Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): Studi Kasus SMAN 2 Pekanbaru. *Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 105-118. <https://doi.org/10.70437/edusiana.v2i1.526>
- Center for Indonesian Policy Studies. (2025). *Dari zonasi ke SPMB: Wajah baru dengan persoalan lama*. <https://www.cips-indonesia.org/post/dari-zonasi-ke-spmb-wajah-baru-dengan-persoalan-lama>
- Damayanti, D. P. (2025). Analisis implementasi kebijakan merdeka belajar dalam satuan pendidikan nonformal di Indonesia. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(7), 7033-7043. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i7.8232>
- Dewi, T. R., Remanu, A. J. K., Misbah, R., Ramadhani, N. A., & Fatkhuri, F. (2025). Analisis Tindak Kecurangan Dalam Sistem PPDB SMA Di Kota Depok Tahun 2024 Terhadap Implementasi E-Government. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02), 87-107. <https://doi.org/10.55352/josh.v4i02.1855>
- Djamal, I. S. (2024, Juli 14). *Tak lagi sistem zonasi, pemerintahan ke mendatang harus punya skema baru PPDB*. *EMedia DPR RI*. <https://emedia.dpr.go.id/2024/07/14/tak-lagi-sistem-zonasi-pemerintahan-ke-mendatang-harus-punya-skema-baru-ppdb/>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Handini, N., Darwina, M., & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 964-986. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5793>
- Hasanah, N., Nur, M. A., Rahmatillah, S. A., Darwisa, D., & Putri, K. H. (2024). Analisis faktor penghambat dan upaya untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar negeri. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3162-3169. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3769>
- Indrayadi, S. (2025, Januari 17). *PPDB zonasi batasi pilihan sekolah siswa dan hambat hak pendidikan berkualitas*. *Center for Indonesian Policy Studies*. <https://www.cips-indonesia.org/post/ppdb-zonasi-batasi-pilihan-sekolah-siswa-dan-hambat-hak-pendidikan-berkualitas?lang=id>
- Indriaty, D., Astriani, D., Sabrifha, E., & Aqilla, L. (2025). Strategi kebijakan pendidikan dalam menghadapi ketimpangan sosial dan budaya. *PEMA*, 5(2), 551-565. <https://doi.org/10.56832/pema.v5i2.1258>
- Kemendikdasmen. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/315671/permendikdasmen-no-3-tahun-2025>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Laporan Asesmen Nasional 2024*. *Kemendikbudristek RI*.



<https://data.kemendikdasmen.go.id/dataset/p/asesmen-nasional/rapor-publik-asesmen-nasional-2024-peserta-didik-2024-indonesia-3>

- Lestari, A. R., Khoiroh, F., Marhadi, H., Erlisnawati, E., & Mustafa, M. N. (2024a). Analisis Dinamika Koordinasi, Komunikasi, dan Supervisi dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Daerah Pesisir. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1733-1745. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.902>
- Lestari, N. S., Hanafi, I., & Mardiyono. (2024b). Implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebagai upaya pemerataan pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2024.010.02.10>
- Matin, H. N. A., Darmawan, C., & Bestari, P. (2025). Civic Governance and Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Integralistik*, 36(1). <https://doi.org/10.15294/j473yx66>
- Meritasari, D. P. R., Dhulhijjahyani, F., Rahman, A., & Untari, S. (2024). Analisis Implementasi dan Kualitas Pendidikan pada Kebijakan Zonasi di Kota Blitar. *Journal of Education Research*, 5(2), 2129-2137. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1094>
- Mutia, F., Hambali, H., & Isa, M. (2025). Peran Komite Sekolah Dalam Pengambilan Kebijakan Di Sd Negeri 5 Banda Aceh. *Jurnal Tunas Bangsa*, 12(1), 43-58. <https://doi.org/10.46244/tunasbangsa.v12i1.2926>
- Prima, A., Komariyah, L., Subagiyo, L., & Warman, W. (2025). Menata Ulang Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan di Tengah Kesenjangan Mutu dan Akses Antara SMK Kota dan Desa. *Journal of Instructional and Development Researches*, 5(3), 277-291. <https://doi.org/10.53621/jider.v5i3.533>
- Puspita, D. G., & Andriani, D. E. (2021). Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama dan Permasalahannya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 21-37. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1734>
- Sari, N., & Dewi, R. (2023). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). *Journal of Social and Policy Issues*, 3(2) 50-56. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i2.161>
- Shofwani, W., Yudhantaka, M. D., & Duryat, M. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan di Bidang SPMB Berbasis Zonasi/Domisili Dan Problematikanya. *Jurnal Niara*, 18(2), 538-550. <https://doi.org/10.31849/8a03c171>
- Sinaga, L., Natalia, D., Manullang, A. A., & Ivanna, J. (2024). Kondisi Infrastruktur Bidang Pendidikan Di Desa Onan Lama, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro*, 9(1), 53-61. <http://dx.doi.org/10.24127/jlpp.v9i1.3463>
- Sumirat, Y. W. S., Sunariya, M. I. T., Amin, C., & Pramono, W. T. (2026). Analisis Pola Persebaran dan Jangkauan Fasilitas Pelayanan SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Pacitan Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(2), 1278-1283. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i2.1863>
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115-130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- Wijayanti, A. S., Nurlita, R., Lorensa, L., Windasari, K., Rasita, I., Dewi, A. S., ... & Sadewo, P. A. (2026). Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam Sinkronisasi Kebijakan Sektorial: Analisis Tumpang Tindih Kewenangan dan Upaya Harmonisasi Regulasi



Pasca-Desentralisasi. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 56-65.

<https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1842>

Yanti, A. D., Syaifudin, M., Mulio, A. T., Hendra, D., & Marlina, E. (2024). Evaluasi kebijakan pendidikan: Strategi untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. *Journal of Islamic Education El Madani*, 4(1), 47-52.

<https://doi.org/10.55438/jiee.v4i1.138>